

**FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LOBU  
KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**OLEH**

**HENDRA  
NIM :S2117068**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

# FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LOBU KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Oleh

HENDRA

NIM :S2117068


Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo


1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos, M.Si




2. Novaliansyah Abdussamad, S.IP., MA



3. Purwanto, S.IP.,M.Si



4. Dr. Bala Bakri, S.IP.,SE.,S.Psi.,MM




5. Dra. Salma P. Nua, M.Pd



Mengetahui :

Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : HENDRA**

**Nim : S2117068**

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**

Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini merupakan hasil karya sendiri disusun sebagai syarat memperoleh gelar akademik di Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Skripsi ini ialah gagasan, penelitian dan rumusan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada skripsi ini tidak ada karya orang lain, kecuali secara tertulis berupa teori sebagai acuan naskah dengan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan ketidak benaran, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perguruan tinggi.

Gorontalo, April 2023



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*“Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tapi orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan”*

*(Ali Bin Abi Thalib)*

### **PERSEMBAHAN :**

**Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya : kapan kamu akan wisuda ? perlu kalian ketahui terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, atau bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukan kah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu**

**Almamater Tercinta Tempat Menimba Ilmu  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas  
Ichsan Gorontalo  
2023**

## ABSTRAK

### HENDRA. S2117068. FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LOBU KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo. Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Desa Lobu sudah melaksanakan fungsinya dalam pembangunan desa, namun belum maksimal karena kepala desa masih kurang komunikasi untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, sehingga partisipasi masyarakat kurang maksimal. Begitu pula dengan pengelolaan tambang, kepala desa belum maksimal melakukan pendekatan kepada perusahaan pengelola tambang, agar pemerintah desa juga mendapat *feedback* dari hasil pengolahan tambang tersebut untuk kebutuhan pembangunan.

Kata kunci: fungsi kepala desa, pembangunan, desa Lobu



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wataala, karena izin-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan literatur dan pengetahuan penulis sendiri

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari bapak dan ibu dosen pembimbing dan penguji untuk perbaikan skripsi ini. Banyak rintangan yang penulis hadapi, namun berkat dorongan semangat dari keluarga, skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Olehnya itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Alkin Hamdin dan Ibunda Fitria Sahabudin, yang telah mendidik dan membesarkan penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo dan juga selaku pembimbing satu yang banyak memberikan masukan berupa perbaikan.
4. Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Novaliansyah Abdussamad, S.IP., MA selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan koreksi perbaikan.
6. Seluruh Dosen, terutama Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh kuliah S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan pada skripsi ini, saya ucapkan beribu terima kasih. Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak ibu semuanya. Amin.

Parigi Moutong, 9 Mei 2023



HENDRA  
S2117068

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep tentang desa dan kepala desa.....	7
2.2 Pengertian pembangunan .....	10
2.3 Pembangunan desa.....	16
2.4 Fungsi kepala desa dalam pembangunan desa.....	16
2.5 Kerangka konsep.....	23
<b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Obyek penelitian.....	25
3.2 Tempat penelitian.....	25
3.3 Metode Penelitian.....	25
3.4 Fokus Penelitian.....	25
3.5 Informan .....	26
3.6 Jenis Data.....	26
	27

3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data .....	28

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	29
4.1 Profil desa .....	29
4.2 Potensi desa.....	29
4.2 Hasil penelitian.....	31
4.2.1 Menyelenggarakan pemerintahan desa.....	32
4.2.2 Melaksanakan pembangunan.....	35
4.2.3 Pembinaan kemasyarakatan.....	38
4.2.4 Pemberdayaan masyarakat.....	40
4.2.5 Memelihara relasi kemitraan dengan lembaga warga dan organisasi di desa.....	43
4.3 Pembahasan hasil penelitian.....	46

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpunan.....	50
5.2.Saran .....	50

Daftar pustaka

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah haruslah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar masih dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan implementasi dari tujuan negara yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur, baik materil maupun spiritual. Kegiatan pembangunan tersebut akan tercapai jika suasana kehidupan sosial dan politik di negara kita berjalan secara aman dan kondusif, tanpa gangguan apapun. Olehnya itu, agar semua masyarakat Indonesia dapat merasakan kegiatan pembangunan, maka kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan tidak ditujukan untuk kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan dan perumahan, atau kepuasan internal seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, kebebasan berekspresi, dan keadilan adalah tanggung jawab setiap orang, namun keserasian dan keselarasan serta keseimbangan diantara keduanya.

Meratanya pembangunan merupakan harapan seluruh masyarakat yang dipusatkan pada pembangunan desa atau menurut istilah Presiden RI, bapak Ir. Joko Widodo (2019 s.d 2024) adalah pembangunan dari desa. Hal ini berarti bahwa kegiatan pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional berpusat di desa. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa sebesar satu miliar untuk mempercepat proses pembangunan di desa. Pembangunan desa dilakukan bersama oleh pemerintah dan

masyarakat desa secara bertahap dan proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyediaan pembiayaan. Bersamaan dengan sasaran dan masyarakat desa sebagai sasaran, hal ini berarti bahwa semua program pembangunan menitikberatkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat, akan tetapi pelaku masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa, dan proses pembangunan serta sumber pendanaan diperoleh dari pemerintah, desa, atau partisipasi masyarakat.

Mengelola pemerintahan desa sebagai bagian integral dari pemerintahan tentunya memerlukan pemikiran strategis dari kepala desa yang selalu menjadi pemimpin desa dan penanggung jawab kegiatan pembangunan desa. Kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di desanya, tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri, akan tetapi perlu kerjasama dengan organisasi yang ada di desa, seperti karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya. Organisasi-organisasi tersebut di atas harus memberikan perhatian yang nyata terhadap kegiatan pembangunan desa dengan merencanakan melalui musbandes yang dilakukan secara terus menerus melalui bottom-up planning. Karena kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa, maka terdapat kendala bagi kepala desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta mengkoordinasikan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya dengan program-program pemerintah.

Untuk itu kepala desa harus mampu menjalankan dan melaksanakan perannya secara optimal sebagai kepala pemerintahan dalam kerangka desa, sebagai pimpinan

di desa dan penyambung yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat, meliputi kerangka wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Keinginan yang disampaikan warga perlu didengar dan ditindaklanjuti oleh kepala desa agar tujuan bersama tercapai seperti yang diinginkan.

Dalam mencari dan mengelola sumber daya alam yang tersedia memerlukan upaya pengelolaan desa seperti: Masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seperti jalan untuk mendistribusikan hasil produksi pertanian, perikanan dan industri, mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat dan menyediakan koperasi yang memperhitungkan hasil produksi masyarakat, merencanakan pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah program pembangunan selesai, apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan didukung oleh faktor-faktor lain, maka masyarakat tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, serta maksimal.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan di Desa Lobu, masih ada program pembangunan pemerintah desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, masih belum terealisasi seratur persen. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Fikri, S.Pd (Ketua Karang Taruna Raja Basar (KTRB) Desa Lobu) mengatakan bahwa belum berjalannya program pembangunan sebagaimana yang diharapkan karena belum maksimalnya kepala desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan fisik desa, dalam mengambil kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan fisik desa, sehingga menyebabkan lambatnya penyelesaian beberapa proyek pembangunan desa.

Terkait permasalahan tersebut, maka kepala Desa Lobu harus menjalin kerjasama lembaga masyarakat yang ada di desa, karena dalam merealisasikan kegiatan pembangunan desa, maka segala potensi yang ada di Desa Lobu perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, serta sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan agar mampu mewujudkan potensi alamnya secara maksimal guna mencapai tujuan pembangunan desa. memiliki dukungan masyarakat sangat diharapkan karena semua kegiatan pembangunan di Desa Lobu merupakan realisasi kebutuhan masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan bentuk kesadaran yang tidak terjadi secara alami. Kesadaran ini harus dibimbing dan dibimbing hingga menjadi mandiri. Mulai dari perumusan kebijakan, implementasi, hingga tanggung jawab pemanfaatan pembangunan, keterlibatan mental dan emosional dapat dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu. Penggerak masyarakat dalam bentuk partisipasi atau partisipasi dalam pembangunan desa memerlukan kekuatan atau unsur yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kapasitas masyarakat agar cita-cita pembangunan desa dapat terwujud. Kepala desa memainkan peran penting dalam hal ini. Sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, kepala desa harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang saling terkait yang dipercayakan kepadanya, termasuk tugas membangun desa yang sangat kompleks dan dinamis.

Berdasarkan uraian permasalahan, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui kegiatan penelitian dengan judul Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

### **1.2. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan adalah: Bagaimana fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep fungsi kepala desa dan pembangunan desa.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Kepala Desa Lobu dan pihak terkait tentang fungsi kepala desa dan kegiatan pembangunan desa.

c) Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dibutuhkan untuk dapat mengembangkan wawasan peneliti terkait konsep fungsi kepala desa dan pembangunan dengan kenyataan yang ada terjadi di tempat penelitian. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut fungsi kepala desa dalam pembangunan desa.

.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep tentang desa dan kepala desa**

Definisi umum desa lebih umum dikaitkan dengan pertanian. Bergel dikutip Sukrino (2017:121) menyatakan bahwa desa adalah pemukiman kaum tani (petani). Faktor pertanian sebenarnya bukan atribut yang dikaitkan dengan semua desa. Ciri utama dari setiap desa adalah fungsinya sebagai pemukiman (hunian) untuk jumlah penduduk yang relatif sedikit. Adapun pengertian desa, PP nomor 47 tahun 2015 adalah desa, biasa disebut desa atau sebaliknya, merupakan badan hukum dari suatu masyarakat yang batas wilayahnya memiliki kewenangan, selanjutnya disebut desa. Mengelola urusan pemerintahan, kebutuhan warga menurut keinginan dan inisiatif warga, termasuk kearifan lokal atau tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku di desa tersebut.

Desa didirikan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian dari desa yang bertetangga, memecah desa menjadi dua desa atau lebih, atau membentuk desa dari desa yang telah ada. Memiliki kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan desa, termasuk pembentukan dan pembentukan organisasi baru, namun pembentukan desa harus mengikuti keinginan organisasi yang sudah ada, bukan keinginan mereka. Dasar hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya diatur dalam

PP Nomor 43 Tahun 2014. edisi ke 6 tahun 2014. Menurut Pasal 8 Pasal 6 UU 2014, pembentukan desa harus memenuhi syarat yakni:

- a) Batas usia desa induk adalah 5 tahun atau lebih sejak pendirian.
- b) Jumlah penduduk menurut Pasal 8 (3) b;
- c) Wilayah kerja dengan akses transportasi antar kota.
- d) Sosial budaya yang memungkinkan keharmonisan hidup bermasyarakat menurut adat desa.
- e) Terdapat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi yang mendukungnya.
- f) Batas wilayah desa berupa rencana desa yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur/Walikota.
- g) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dan Pelayanan Umum. Tersedianya dana operasional, pendapatan tetap, dan tunjangan lainnya bagi instansi pemerintah desa, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Desa mempunyai kewenangan yang diatur dalam UU Desa No 6 Tahun 2014.

- a) Hak Berdasarkan Asal Usul.
- b) Pemerintah daerah di tingkat desa.
- c) Wewenang yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota.
- d) Kekuasaan lain yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau provinsi/kota yang diatur dengan ketentuan perundangan.

Kepala desa merupakan pejabat di desa yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab mengatur rumah tangga desa serta melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur 4 tugas utama Kepala Desa, yaitu: a) melaksanakan pemerintahan di tingkat desa. 2. menyelenggarakan kegiatan pembangunan desa. 3. melakukan pembinaan masyarakat desa. 4. penguatan masyarakat desa.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Urusan kemasyarakatan adalah pengaturan kehidupan masyarakat oleh perangkat desa, seperti perumusan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pendirian usaha desa, dan kerja sama antar desa. Tantangan pembangunan terkait adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana umum desa. Misalnya jalan desa, jembatan desa, pasar desa, dll. *Community Affairs* adalah tentang memberdayakan masyarakat dengan mempromosikan kehidupan sosiokultural mereka di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Kekuasaan desa meliputi kekuasaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan penguatan masyarakat desa berdasarkan adat istiadat desa (PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 25 dan 26).

## 2.2 Pengertian pembangunan

Pembangunan adalah rangkaian kegiatan dinamis yang bertujuan untuk melakukan perubahan, penataan, penumbuhan, pembagian hasil pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, mewujudkan kualitas manusia yang handal dan profesional. Tujuan dari konsep pembangunan yang termasuk dalam pengertian pembangunan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Conyers dalam Soetomo (2016:38) mengemukakan bahwa community development adalah suatu proses yang merupakan upaya masyarakat itu sendiri yang terintegrasi dengan instansi pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta meningkatkan integrasi sosial. Mempromosikan kontribusi daerah yang optimal bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional.

Kemudian Adi (2013:22) mengartikan bahwa pembangunan itu adalah upaya peningkatan kemampuan dan pertumbuhan rasa percaya diri. Disisi lain, Rahardjo (2013:192) menyatakan pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan mengubah keadaan yang tidak diinginkan ke arah yang diinginkan. Sementara itu, Sudriamanuwar (2017:15) mengatakan bahwa pembangunan dapat berarti mengusahakan keadaan yang lebih baik berdasarkan standar tertentu, merencanakan dengan memanfaatkan potensi manusia, alam, sosial budaya.

Pembangunan menurut Korten dalam Alfitri (2011 : 31) didefinisikan sebagai proses di mana anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institutisional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Kemudian, Siagian (2016:4) mengatakan bahwa pembangunan di definisikan sebagai, rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa, negara menuju ke arah modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building* ).

Berdasarkan ragam definisi yang dikemukakan ahli tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan itu adalah adanya perubahan dan pemberdayaan, dan dalam pemberdayaan itu ada upaya peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri. Adapun proses pembangunan adalah:

1. Perencanaan pembangunan

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berlangsung secara efektif dan efisien, perlu adanya suatu perencanaan partisipatif yang dapat dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep perencanaan partisipatif menfokuskan hak masyarakat untuk terlibat secara demokratis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupannya. Perencanaan partisipatif dimulai dengan pemahaman bahwa keberfungsiannya inisiatif sangat ditentukan oleh semua pihak yang terlibat dalam inisiatif. Semua pihak terkait selanjutnya disebut sebagai pemangku kepentingan.

Komitmen semua pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program dan tingkat komitmen mungkin bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Ada beberapa isu kunci dalam perencanaan pembangunan, yakni:

- a) Masalah pembangunan masyarakat dalam hubungannya dengan sumber-sumber pembangunan yang diusahakan;
- b) rencanakan tujuan dan tujuan yang dapat dicapai;
- c) Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan rencana, melihat kemungkinan sarananya dan memilih opsi terbaik;
- d) Terjemahan ke dalam program atau kegiatan bisnis yang berwujud;
- e) Jadwalkan untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan, mutlak diperlukan suatu perencanaan yang betul-betul mantap dan terarah, terlebih-lebih dalam pembangunan desa, di mana dalam pembangunan desa diharapkan adanya peran serta masyarakat yang lebih dominan. Hal ini berarti perlu diciptakan suatu kondisi yang dapat mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Untuk lingkup pemerintahan desa, perencanaan pembangunan dilakukan dengan menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa, yang kemudian aspirasi tersebut dibawa ke dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Musrenbang merupakan mufakat pembangunan

yang diselenggarakan dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Di desa dan kecamatan dikenal dengan nama musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah rencana pembangunan kecamatan. Di tingkat kota/pemerintahan, dan pusat dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrembang Nasional. Pembangunan partisipatif harus datang dari masyarakat sebagai masyarakat yang berambisi dan paling tahu kebutuhannya. Sebagai aktor utama dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu memposisikan diri sebagai fasilitator untuk mewujudkan suasana yang mendukung kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung kesuksesan pembangunan desa.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pemerintah saat ini, melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), merupakan forum musyawarah setiap tahun para pihak yang berkepentingan untuk menyepakati rencana kerja tahun anggaran berikutnya. Musrenbang ini dirancang sebagai kegiatan perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan sekali partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah masing-masing, baik pada tingkat kota/kabupaten.

## 2. Pelaksanaan pembangunan

Dalam proses pembangunan, pada tahap pelaksanaan yang mengikuti proses perencanaan, ditentukan apakah kebijakan atau program pembangunan dapat diwujudkan sesuai dengan yang direncanakan, dan pelaksanaan tersebut membawa hasil berupa peningkatan produksi sesuai dengan tujuan pembangunan. program pengembangan yang akan dilakukan kesejahteraan. Setiap proses pembangunan di

desa memerlukan partisipasi masyarakat, karena kebutuhan masyarakat merupakan prioritas utama pembangunan dalam setiap kegiatan pembangunan. Menurut Tjokrowinoto (2017:86), pelibatan masyarakat ini merupakan cara yang efektif untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola program pembangunan yang memenuhi kebutuhan spesifik lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan hingga ke tingkat paling dasar.

Setiap proses pembangunan di desa memerlukan partisipasi masyarakat, karena kebutuhan masyarakat merupakan prioritas utama pembangunan dalam setiap kegiatan pembangunan. Menurut Tjokrowinoto (2017:86), pelibatan masyarakat ini merupakan cara yang efektif untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola program pembangunan yang memenuhi kebutuhan spesifik lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pembangunan meliputi pembagian sumber daya, keterlibatan dalam pengelolaan dan koordinasi, serta partisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Dalam melaksanakan suatu program pembangunan, masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga atau aset untuk program pembangunan tersebut. Program pengembangan biasanya berwujud fisik.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, karena berhasil tidaknya pembangunan ditentukan antara lain oleh partisipasi aktif masyarakat dari masyarakat luas. Khususnya dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan di tingkat desa, perlu adanya penguatan inisiatif dan peran masyarakat

untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pembangunan bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tugas dan tanggung jawab masyarakat, bahkan keberhasilan pembangunan tergantung dari peran masyarakat, baik fisik maupun moral. Kontribusi keterlibatan dan sumber daya manusia, termasuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik dalam bentuk sumbangan berupa materi, tenaga, serta ikut mewujudkan apa yang sudah menjadi keputusan bersama.

### 3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pengawasan/pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai atau belum dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan/pengendalian antara lain adalah pemantauan, pemeriksaan lapangan, evaluasi. Pelaporan, dan lain-lain. Bila ditemukan adanya penyimpangan dari rencana semula, maka perlu segera diambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Secara konkret pelaksanaan pengendalian biasanya dimuat di dalam buku pedoman kerja, di samping itu juga diperlukan suatu sistem pelaporan yang teratur oleh pihak bawahan kepada pimpinan. Pimpinan berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan bawahannya.

Selanjutnya perlu pula diketengahkan unsur pengendalian, antara lain:

- a) Penetapan standar manajemen, standar ditetapkan dengan mempertimbangkan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Pengukuran, perbandingan hasil kerja aktual dengan standar yang telah ditentukan.

- c) Evaluasi atau evaluasi untuk menemukan gap atau kesenjangan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan sesuai standar/rencana
- d) Tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik sesudah pekerjaan selesai maupun sementara pekerjaan berlangsung, hal mana tergantung kepada penyimpangan.

### **2.3 Pembangunan desa**

Pembangunan desa pada hakekatnya adalah pembangunan desa yang mandiri. Artinya, pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, program-program yang dilaksanakan oleh sektor dan masyarakat yang saling terkait, dan berbagai sektor dan sektor dengan fasilitas dalam wilayah sesuai dengan fungsinya masing-masing, karena terdiri dari dukungan dan pembinaan pemerintah nonsektoral berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Pembangunan desa memiliki arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa dan masyarakatnya merupakan basis atau landasan kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat diartikan sebagai tumpuan pembangunan nasional, karena pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang langsung menyangkut masyarakat perdesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan daerah, maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya berorientasi pedesaan.

Suparno (2018:46) menegaskan bahwa pembangunan desa berlangsung dalam kerangka keseimbangan yang tepat antara pemerintah dan masyarakat. Tugas negara

adalah menyediakan infrastruktur, selebihnya bergantung pada kemampuan masyarakat local itu sendiri.

Pembangunan desa juga dikatakan proses yang dinamis. Dukungan dan dorongan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Keterlibatan masyarakat diakui sebagai salah satu komponen pembangunan yang penting, namun sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Jika pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan bermakna, maka dapat dikatakan bahwa proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Seperti yang dikatakan Tjokroamidjojo (2009.: 222), pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial hanya akan berhasil jika merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh rakyat di tanah air.

Pada prinsipnya, partisipasi pemerintah kota dalam pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah harus dipahami sebagai produk politik. Dengan rezim baru otonomi daerah yang lebih menekankan urgensi hak-hak lokal dan prakarsa masyarakat, menunjukkan posisi yang kuat bagi daerah dalam menentukan masalah anggarannya sendiri. Pembangunan daerah harus dipandang tidak hanya sebagai bagian dari pembangunan nasional, tetapi juga sebagai hak dan kepentingan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, maka setiap daerah dituntut untuk berupaya melibatkan warga masyarakatnya untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan, sehingga dengan demikian masyarakat

jugaberupakan pelaku utama pembangunan, dan bukan hanya sekedar menikmati hasil pembangunan tanpa ikut ambil bagian di dalamnya. Otonomi daerah akan dapat memberdayakan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan (Sudantoro, 2011:5).

Menurut Arsyad, dkk (2017:88-94) menetapkan kelompok besar indikator pembangunan perdesaan/kelurahan, yaitu :

1. Infrastruktur.Kehadiran infrastruktur di pedesaan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, penyediaan infrastruktur akan membantu memperbaiki lokasi masyarakat pedesaan/Kerlahan, menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Kedua, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan modal sosial. Ketiga, infrastruktur dapat mengurangi tingkat keparahan bencana alam, guncangan ekonomi, dan ketimpangan akses infrastruktur. Keempat, penyediaan infrastruktur mengurangi biaya ekonomi yang harus ditanggung kota untuk meningkatkan daya saing mereka di daerah.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar, seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (akses jalan). Menurut Soetrisno (2016:208), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan. Kerjasama ini mensyaratkan adanya hubungan yang setara antara

pemerintah dengan masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang setara antara masyarakat, baik secara personal maupun kelembagaan. Namun dalam konteks yang lebih luas, ada juga peran 'agen eksternal' seperti LSM, konsultan dan lembaga donor, dan sebagainya.

2. Pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian yang sukses tidak hanya terkait dengan masalah produksi, tetapi juga dengan masalah sektoral yang mendasarinya.
3. Industrialisasi. Kehadiran industri khususnya usaha kecil dan menengah sangat dibutuhkan di pedesaan sebagai alternatif kegiatan ekonomi produktif milik masyarakat pedesaan di luar pertanian. Namun diharapkan akan muncul industri-industri terkait yang ditopang oleh sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian desa.
4. Kondisi usaha non-pertanian. Bisnis non-pertanian turut berperan dalam memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi diperdesaan, dengan cara menggalakkan aktifitas industri di daerah tertinggal dimana para investor seringkali enggan menanamkan modalnya di daerah perdesaan.
5. Pendidikan kesehatan. Ada kesepakatan umum bahwa pendidikan dan kesehatan adalah bidang utama untuk pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan dan kesehatan tidak hanya mempengaruhi efektivitas program pembangunan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang kuat. Secara

teoritis juga telah ditunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor utama yang menentukan penciptaan modal manusia yang berhubungan langsung dengan faktor produksi tenaga kerja.

6. Aspek kelembagaan dan modal sosial.. Kehadiran lembaga formal dan informal di pedesaan merupakan salah satu modal sosial yang harus diciptakan. Modal sosial dapat menjadi satu-satunya pilihan untuk tiga masalah ekonomi yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh mekanisme pasar. Dalam kegiatan perdagangan, modal sosial dapat menjadi basis sumber daya ekonomi yang menopang keberhasilan pembangunan pedesaan.
7. Aspek sosial budaya. Pertahanan dan Keamanan Sosial Budaya, Politik dan Keberlanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan tidak hanya menyangkut masalah pembangunan fisik seperti infrastruktur umum, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan.

## **2.4 Fungsi kepala desa dalam pembangunan desa**

Kepala desa memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan desa. kegiatan pembangunan desa merupakan aktivitas kepala desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa memiliki otonomi yang luas untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Untuk itu kepala desa harus memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya masyarakat desa melalui kegiatan penguatan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi No. 84 Tahun 2015, Pasal 6 (3) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menyatakan bahwa tugas kepala desa meliputi:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, menyelenggarakan pemerintahan, menyusun peraturan desa, memajukan pengelolaan tanah untuk memajukan ketenteraman dan ketertiban, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, menyelenggarakan kependudukan, membangun dan menyelenggarakan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan pendidikan dan kesehatan;
- 3) pengembangan masyarakat, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan.
- 5) memelihara kemitraan dengan kelompok masyarakat dan lembaga lain;

Kepala desa bertanggung jawab untuk melakukan dan mengelola urusan anggaran dan pemerintahan desa. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya. Kepala desa tidak boleh menuruti kemauannya sendiri dalam

melaksanakan tugasnya. Sebelum melaksanakan peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat warga desa di majelis desa, terutama pendapat para sesepuh yang mengelola desa. Menurut Tabrani Rusyan (2012:20) kepala desa wajib berusaha untuk mengembangkan kapasitas kepala desa sesuai dengan rencana kerja dan rencana pembangunan sekarang dan masa depan berdasarkan proyeksi pembangunan desa yang dituangkan dalam tujuan dan strategi jangka panjang.

Kepala desa merupakan orang pertama yang menerima tugas dan tanggung jawab yang berat, karena kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pengurusan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan. Kepala desa juga mengembangkan tugas membangun mentalitas masyarakat desa dan mengembangkan semangat pembangunan berupa tumbuh kembang yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan usaha bersama.


## 2.5 Kerangka konsep

Penelitian ini akan mengkaji tentang fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Untuk keperluan tersebut, peneliti menggunakan peraturan mentri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), pasal 6 ayat 3, menyebutkan fungsi kepala desa antara lain:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- 2) Melaksanakan pembangunan.

- 3) Pembinaan kemasyarakatan
- 4) Pemberdayaan masyarakat
- 5) Menjaga hubungan kemitraan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek penelitian**

Dari uraian permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Adapun waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian ini adalah enam bulan.

#### **3.2 Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Lobu dengan pertimbangan:

- a) Tempatnya mudah dijangkau
- b) Desa Lobu saat ini banyak melaksanakan kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik dan non fisik.

#### **3.3 Desain penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2016:3), penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan gambaran data dalam bentuk tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

### 3.4 Fokus penelitian

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai fokus penelitian sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa yakni kepala desa melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu.
- b) Melaksanakan pembangunan yakni kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat yakni kegiatan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu.
- e) Memelihara relasi kemitraan dengan lembaga warga dan organisasi di desa, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu.

### 3.5 Informan

Informan penelitian yakni orang yang dianggap memahami dan terlibat dalam kegiatan pembangunan desa Lobu. Penetapan informan ditentukan pada pertimbangan kualitas informasi yang diketahui oleh informan, sehingga digunakan teknik purposive. Purposive sampling disebut juga dengan sampling pertimbangan, ialah teknik sampling yang digunakan peneliti, jika peneliti mempunyai alasan logis

bahwa informan memahami dengan baik tentang pembangunan di Desa Lobu (Riduwan, 2018:63). Dengan demikian, informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Lobu
- b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lobu
- c. Ketua Karang Taruna Desa Lobu
- d. Masyarakat.

### **3.6 Jenis data**

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti di tempat penelitian secara langsung dari para informan melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

### **3.7 Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam. Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi atau pengamatan. Yaitu data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan pengamatan di tempat penelitian. Kegiatan yang diamati terkait dengan masalah yang dikaji.

- c. Dokumentasi. Yekni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi yang terkait persoalan yang diteliti melalui dokumen tertulis, seperti kebijakan atau aturan tentang kegiatan pembangunan di Desa Lobu.

### **3.7.1 Teknik analisis data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugishirono (2018:91) dilakukan pada saat pengumpulan data dan dalam jangka waktu tertentu setelah pengumpulan data selesai. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:91) berpendapat bahwa kerja analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan sampai selesai sehingga terjadi kejemuhan data. Kegiatan analisis data yaitu pengorganisasian data, penyajian data, penalaran/verifikasi

*a. Pengumpulan data*

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan

*b. Data reduction*

Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat besar sehingga harus dicatat dengan cermat dan sangat detail. Mereduksi data berarti mengumpulkan, memilih yang esensial, memfokuskan pada yang esensial, dan mencari tema dan pola.

*c. Data display*

Setelah data direduksi, kegiatan berikutnya ialah menampilkan data. Penelitian kuantitatif dapat menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Swiss

chard, piktogram, dll. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dll.

d. Conclusion (kesimpulan)

Kesimpulan bermakna bahwa peneliti menarik kesimpulan awal yang bisa saja berubah apabila ditemukan bukti baru.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran umum lokasi penelitian**

##### **4.1.1 Profil desa**

Menurut sejarah orang tua bahwa nama desa Lobu di ambil dari bahasa Kulawi yang artinya Lubang. Karena desa tersebut terdapat banyak lubang, lubang-lubang tersebut adalah tempat persembunyian pada masa peperangan dahulu, sehingga desa tersebut dinamakan Desa Lobu.

Pada awalnya Desa Lobu terdiri dua dusun dari Desa Moutong Tengah dusun 6 dan 7, mengingat kepadatan penduduknya sudah sangat padat sehingga pada tahun 2004 Desa Lobu di mekarkan menjadi desa definitif dengan nama desa adalah DESA LOBU .

##### **Batas-batas Desa Lobu**

- Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol
- Bagian timur berbatasan dengan Desa Moutong Timur
- Bagian selatan berbatasan dengan Desa Moutong Tengah
- Bagian barat berbatasan dengan Desa Moutong Barat

##### **4.1.2 Potensi desa**

Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat

beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong sebagian besar wilayahnya di aliri oleh sungai Moutong, dan memiliki banyak anak-anak sungai. Karena faktor tersebut sangat banyak sekali di tepi aliran sungai tersebut masyarakat bergelut dengan aktivitas penambangan emas secara tradisional. Seperti yang terlihat di lokasi penambangan emas secara tradisional di kawasan Desa Lobu Kecamatan Moutong. Aktivitas penambangan emas secara tradisional atau yang dikenal dengan nama “dulang emas”, dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Desa Lobu. Penambangan yang awalnya menggunakan alat seadanya sekarang sudah berganti menggunakan mesin dompeng bahkan sudah banyak alat berat seperti eskapator yang masuk di wilayah pertambangan tersebut.

Aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut secara tidak langsung turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tapi, tak dapat dipungkiri juga bahwa aktivitas penambangan emas tradisional juga memberi dampak negatif bagi lingkungan, yakni menaiknya jumlah tanah yang tererosi, menaiknya jumlah transport sedimen, meningkatnya potensi dan ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah, serta menurunnya kualitas air sungai. Aktivitas penambangan emas secara tradisional disamping dapat menyebabkan penurunan mutu lingkungan hidup juga dapat mempercepat proses penurunan potensi tanah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang. Jika daya tampung lingkungan dilampaui, maka struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi

penunjang kehidupan akan rusak dan keberlanjutan fungsi lingkungan pun terganggu. Keberadaan ini selanjutnya akan menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya.

#### **4.2 Hasil penelitian**

Kepala desa memegang peranan penting dalam mengubah bentuk desanya menjadi lebih baik dengan melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Pembangunan di desa dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan desa yang dikerjakan, sangat perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta untuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat desa.

Kepala Desa Lobu selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup desanya, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa Lobu harus didengar dan tindaklanjuti oleh kepala

desa, agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal melaksanakan fungsinya, kepala desa Lobu memegang peran yang sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh kepala desa Lobu, agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Olehnya itu, kepala desa Lobu harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya yang mencakup pembangunan, baik kegiatan pembangunan yang berupa fisik maupun non fisik. Di samping itu pula, kepala desa Lobu harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan atau konflik yang ada dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat desa. Untuk mengkaji bagaimana fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, maka akan dilihat dari lima aspek, yakni: a) menyelenggarakan pemerintahan desa; b) melaksanakan pembangunan; c) pengembangan masyarakat; d) pemberdayaan masyarakat; dan e) memelihara kemitraan dengan kelompok masyarakat dan lembaga lain.

**a) Menyelenggarakan pemerintahan desa**

Fungsi ini menempatkan Kepala Desa Lobu melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber

pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Hasil wawancara dengan Jufrin Muslim (kepala desa) tentang kepala desa lakukan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu, mengatakan:

“Melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik secara sosial budaya, keagamaan serta pada bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan juga keamanan bagi masyarakat. Di bidang sosial budaya, biasanya kami lakukan ialah mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal atau tradisi desa, agar bisa menjadi daya tarik orang untuk berkunjung ke desa kami. Kemudian bidang ekonomi kami berupaya untuk menumbuhkembangkan usaha mikro di desa ini, karena banyak usaha-usaha rumahan yang belum dikelola secara profesional, agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa (wawancara tanggal 17 April 2023).

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada Nasir S.Pd (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan:

“Melaksanakan kerja sama dengan seluruh aparat desa, BUMDES dan seluruh lembaga desa lainnya dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha mikro kecil, dan menggalakkan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani agar lebih produktif dalam menghasilkan produksi sawahnya (wawancara tanggal 19 April 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Fikri S.Pd (Ketua karang taruna), juga mengatakan hal sama, yakni:

“Pemerintah desa melakukan koordinasi dengan kepala-kepala dusun untuk menyampaikan program-program pemerintah desa ke masyarakatnya masing-masing, juga berkerjasama dengan kelompok tani sawah dalam mengelola sumber daya desa, membuat program-program pembangunan dengan lembaga pemebrdayaan masyarakat, serta membentuk badan usaha milik desa (Bumdes).untuk menggerakkan

perekonomian masyarakat desa melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) (wawancara tanggal 20 April 2023).

Informasi yang berbeda disampaikan oleh Irfan S.Pd (masyarakat) yang mengatakan:

“Kepala desa merupakan kepala pemerintahan tingkat desa yang punya wewenang dan tugas dalam memajukan desa dengan melibatkan stakeholder yang ada, sehingga kegiatan atau kerja yang akan dilakukan harus berlandaskan aturan yang sudah ditetapkan seperti yang sudah tertuang dalam aturan desa, seperti tata pra pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban sebagai upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan. Desa Lobu merupakan salah satu desa yang punya potensi besar dalam memajukan sumberdaya karena ditopang dengan berbagai macam SDA dan SDM cukup berkompositif dengan desa lain, dari data yang kita lihat bahwa anak lobu sudah banyak yang mengenyam pendidikan bahkan S1 dan S2. SDM (tambang emas) yang ada di desa tersebut mampu mendobrak perekonomian masyarakat, namun tambang tersebut tidak dikelolah dengan baik, bahkan hanya menyenangkan segelintir orang (wawancara tanggal 24 April 2023).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Frengki Sukrin (masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan pemerintahan desa kepala desa melaksanakan musyawarah desa. Untuk pengelolaan sumber daya desa, dari segi sumber daya alam penghasilan desa Lobu terdapat 2 sumber penghasilan yakni pertanian dan pertambangan. Dalam segi pertanian kepala desa memberikan pupuk organik dan non organik kepada setiap kelompok petani yang ada baik petani sawah dan pekebunan. Dari segi pertambangan upaya kepala desa atau pemerintah desa pada umumnya dalam pengelolaan hasil sumber daya alam ini kurang maksimal, sekalipun memang yang melaksanakan operasional pertambangan tersebut adalah masyarakat asing (Perusahaan) dan juga ada masyarakat lokal, namun seharusnya fungsi kepala desa sebagai pemerintah desa harus mengintervensi untuk bagaimana desa mendapatkan feedback dari hasil pengolahan tambang tersebut untuk kebutuhan pembangunan sumber daya yang ada di desa baik itu untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM serta untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena pada dasarnya sumber daya alam yang dihasilkan berada pada wilayah Desa Lobu itu sendiri, sehingga desa dan masyarakat mendapatkan dampak yang baiknya bukan hanya dampak buruknya (wawancara tanggal 25 April 2023).

Berdasarkan informasi yang disampaikan berbagai informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu, Kepala Desa Lobu melaksanakan kegiatan pembinaan bidang sosial budaya, keagamaan serta pada bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan juga keamanan bagi masyarakat, seperti menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal atau tradisi desa dan mengembangkan usaha mikro kecil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi masih kurang perhatian dalam pengelolaan tambang yang ada di desa, padahal memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan desa.

**b) Melaksanakan pembangunan**

Fungsi ini berkaitan dengan aktivitas kepala desa dalam mengorganisir kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat Desa Lobu. Sesuai dengan pembangunan alam dewasa ini, masalah-masalah perencanaan desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan aktivitas-aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukan setiap pelaksanaan pembangunan di Desa Lobu.

Hasil wawancara dengan Jufrin Muslim (kepala desa) tentang yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu, mengatakan:

“Saya selaku kepala desa berkoordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Sebelum musrengbang, dilakukan terlebih dahulu penampungan aspirasi masyarakat tentang apa mereka butuhkan untuk dibangun di dusun mereka masing-masing, baru setelah itu akan dibawa ke musrengbang. Pelaksanaan musyawarah desa untuk menampung semua kebutuhan masyarakat, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat kemudian di anggarkan, entah itu melalui dana desa atau memberikan pengajuan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan provinsi”(wawancara tanggal 17 April 2023).

Selanjutnya, peneliti menanyakan hal yang sama kepada Nasir S.Pd (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan:

“Pertama kepala desa berkoordinasi dengan kami di LPM untuk menampung aspirasi yang berkembang dari bawah tentang yang warga butuhkan. Jika masalah mereka terkait biaya pendidikan, maka kepala desa mengusahakan beasiswa pendidikan untuk pelajar pada tingkatan SD sederajat dan di bidang kesehatan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada di desa dalam soal kesehatan bagi masyarakat desa” (wawancara tanggal 19 April 2023).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Fikri S.Pd (Ketua karang taruna), juga mengatakan hal sama, yakni:

“Melakukan koordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa setempat, tokoh masyarakat, kepala-kepala dusun untuk menyerap aspirasi masyarakat dari bawah terkait program pembangunan apa yang mereka butuhkan di dusun masing-masing untuk dibawa ke musyawarah desa sebagai wadah menampung semua kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan agar semua kebutuhan bisa direncanakan dan dianggarkan” (wawancara tanggal 20 April 2023).

Informasi yang berbeda disampaikan oleh Irfan S.Pd (masyarakat) yang mengatakan:

“Kepala desa punya hak dalam melakukan langkah-langkah atau terobosan baru dalam memajukan desa, namun tidak keluar dari koridor hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Sehingga dalam melakukan perencanaan atau pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada peraturan desa. Peraturan desa menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber

daya alam desa. Khususnya di Desa Lobu ini banyak sekali hal hal yang belum tersentuh oleh rancangan anggaran desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah fasilitas olahraga dan pendidikan, padahal undang-undang sudah mengamanatkan bahwa 20 persen anggaran negara diperuntukkan untuk pendidikan. Kegiatan olahraga yang banyak disukai oleh anak-anak Lobu tidak dapat diperbaiki padahal minat anak mudah banyak menguliti disitu. Kemudian kesehatan yang belum juga dapat diakomodir oleh rancangan anggaran. Padahal undang-undang mengamanatkan 16 persen uang negara diperuntukkan kebutuhan kesehatan. Mengacu pada anggaran yang didapatkan di desa Lobu sangat fantastik dibandingkan dengan desa lain, namun tidak berbanding lurus dengan RAB" (wawancara tanggal 24 April 2023).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Abdul Nazar (masyarakat) yang mengatakan bahwa:

"Melaksanakan musyawarah desa, mengundang seluruh perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh agama dan juga tokoh perempuan untuk melakukan musyawarah/mufakat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun realisasi pelaksanaannya yang kurang jelas" (wawancara tanggal 26 April 2023).

Dari informasi yang diberikan oleh informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu, dilakukan koordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang apa mereka butuhkan untuk dibangun di dusun mereka masing-masing, baru setelah itu akan dibawa ke musrengbang, namun masih ada bidang yang belum tersentuh oleh rancangan anggaran desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah fasilitas olahraga dan pendidikan, padahal undang-undang sudah mengamanatkan bahwa 20 persen anggaran negara diperuntukkan untuk pendidikan.

### c) Pembinaan kemasyarakatan

Fungsi ini mencakup kegiatan pembinaan masyarakat desa di bidang sosial budaya dan keagamaan. Pembinaan masyarakat merupakan salah satu program yang dilaksanakan kepala Desa Lobu, sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan dan mengelola organisasi dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembinaan masyarakat desa, yakni melalui berbagai kegiatan pelatihan untuk warga masyarakat, karang taruna, kelompok tani, dan lain-lain, kegiatan lomba, peringatan hari-hari besar, peringatan hari besar keagamaan, dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Jufrin Muslim (kepala desa) tentang kegiatan pembinaan kemasyarakatan di bidang sosial budaya dan keagamaan, mengatakan:

“Melalui pendekatan, serta menghadiri hajatan atau undangan di masyarakat setempat kemudian melaksanakan sosialisasi terkait sosial budaya dan keagamaan. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa, seperti berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga. Di sampaikan itu, ada juga kegiatan pembinaan pemuda, seperti penyelenggaraan lomba-lomba olahraga” (wawancara tanggal 17 April 2023).

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada Nasir S.Pd (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan:

“Pemdes melakukan kegiatan sosialisasi tentang budaya dan melakukan kegiatan-kegiatan lomba pada hari-hari besar Islam dalam hal melakukan pembinaan keagamaan pada masyarakat, yang bertujuan untuk mengenang dan memperingati suatu kejadian untuk dijadikan bahan renungan dan pelajaran yang dari kejadian tersebut, dan juga sebagai media untuk mengenalkan kepada anak-anak muda budaya desa setempat” (wawancara tanggal 19 April 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Fikri S.Pd (Ketua karang taruna), juga mengatakan hal sama, yakni:

“Pemdes melakukan kegiatan sosialisasi tentang budaya, pemantapan ideologi Pancasila dan melakukan kegiatan-kegiatan lomba pada hari-hari besar keagamaan Islam, yang merupakan dalam hal pembinaan keagamaan pada masyarakat. Untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan pemuda, pemerintah bekerja sama dengan lembaga karang taruna untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penanaman kecintaan kepada desa” (wawancara tanggal 20 April 2023).

Disisi lain, informasi yang berbeda disampaikan oleh Irfan S.Pd (masyarakat) yang mengatakan:

“Kegiatan sosial budaya bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Kegiatan pembinaan ini dapat berupa penyelenggaraan budaya gotong royong dan acara adat istiadat dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut banyak hal hal yang tidak dapat merangkul masyarakat secara kolektif untuk ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan kegiatan seperti ini sudah tidak lagi menjadi barometer desa dalam malaksanakannya, khususnya di Desa Lobu. Padahal kita mengetahui bahwa kegiatan yang dapat menyambung silaturahmi adalah kegiatan seperti ini. Contohnya kegiatan kelompok tani, bahu menantu dalam membantu pekerjaan orang lain. Ini hanya contoh kecil dari sebagian budaya masyarakat bahkan ada lagi kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama merupakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kerukunan serta membangun silaturahmi antar umat beragama. Kegiatan pembinaan ini dapat disalurkan melalui lembaga pengurus masing-masing umat beragama. Adapun bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana, pengajian, peringatan/perayaan hari besar dan lain-lain. Kegiatan keagamaanpun lebih berfokus pada Islamnya saja, padahal masyarakat Lobu ada juga non muslim, namun tidak ada kegiatan keagamaan atau hari besar yang dalam mempersatukan ini. Ini menandakan bahwa pemerintah gagal dalam menjaga kerukunan umat beragama, bahkan sentuhan pemerintah kepada warga non muslim masih minim dan perlu dipertanyakan” (wawancara tanggal 24 April 2023).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Frengki Sukrin (masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembinaan masyarakat di bidang sosial budaya masih minim dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, sehingga generasi saat ini sebagian

besar kurang paham akan adat istiadat dan juga bahasa daerah sendiri. Dari segi keagamaan setiap hari-hari besar Islam kepala desa melaksanakan kegiatan tentang keagamaan dan juga dibangunkan untuk taman pengajian bagi anak-anak, namun hari untuk agama lain belum pernah diadakan, jadi agak diskriminatif”(wawancara tanggal 25 April 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kemasyarakatan di bidang sosial budaya dan keagamaan, dilakukan melalui pendekatan, serta menghadiri hajatan atau undangan di masyarakat setempat kemudian melaksanakan sosialisasi terkait sosial budaya dan keagamaan, namun kegiatan keagamaan masih berfokus pada agama tertentu saja, padahal masyarakat Lobu memiliki kepercayaan yang beragam, namun tidak ada kegiatan keagamaan atau hari-hari besar kepercayaan lain, padahal kegiatan ini dapat mempersatukan masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Juga ada kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti penyelenggaraan lomba-lomba olahraga.

#### **d) Pemberdayaan masyarakat**

Fungsi ini mencakup kegiatan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat merasa merupakan bagian dari semua kegiatan pembangunan di desanya, sehingga akan menimbulkan hubungan emosional antara warga masyarakat dengan semua hasil kegiatan pembangunan, sehingga nantinya warga masyarakat merasa terpanggil dan ikut bertanggung jawab serta memelihara hasil pembangunan desa tersebut. Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Kemampuan untuk

mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di desanya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing, serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama dengan kepala desa, serta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mencapai hasil pembangunan yang telah direncanakan.

Hasil wawancara dengan Jufrin Muslim (kepala desa) tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu, mengatakan:

“Melalui pendekatan sosial, mengajak untuk melaksanakan gotong-royong dan memerintahkan semua aparat desa untuk mengajak masyarakat disemua dusun yang ada dalam berpartisipasi sehingga visi misi desa terlaksana dengan baik. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud yakni bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa akan musrengbang di desa ini, tetapi juga memberikan pencarahan kepada masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan mereka dalam semua proses pembangunan di desa ini, mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan” (wawancara tanggal 17 April 2023).

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada Nasir S.Pd (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan:

“Melakukan musyawah desa dengan mengundang semua lapisan masyarakat untuk membangun komitmen dalam membangun desa dan mengumumkan semua program pada masyarakat setelah musyawarah pembangunan desa selesai” (wawancara tanggal 19 April 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan Fikri S.Pd (Ketua karang taruna), juga mengatakan hal sama, yakni:

“Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, kepala desa mengajak kami di karangtaruna bersama anggota lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mengajak warga masyarakat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk bangun ke depan. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa bersama lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan musyawah desa dengan mengundang semua lapisan masyarakat untuk membangun komitmen dalam membangun desa dan mengumumkan semua program pada masyarakat” (wawancara tanggal 20 April 2023).

Disisi lain, informasi yang berbeda disampaikan oleh Irfan S.Pd (masyarakat) yang mengatakan:

“Kepala desa harus punya leadership yang memumpuni dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam langkah-langkah kongrit dalam kemajuan desa. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Empat komponen yang disebutkan ini ada dalam masyarakat Desa Lobu. Desa lobu dikenal dengan desa yang perputaran ekonominya di atas rata rata dari desa yang ada di Kecamatan Moutong. Namun berbanding terbalik dengan pembangunan yang ada di desa ini. Karena kurangnya komunikasi oleh kepala desa yang dapat meningkatkan kemajuan pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat minim” (wawancara tanggal 24 April 2023).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Ilham (masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“Kepala desa bersama LPM dan kepala-kepala dusun memberitahukan kepada kami selaku warga desa, bahwa akan ada kegiatan pembangunan di desa ini. Olehnya itu dibutuhkan informasi dari warga mengenai apa yang harus dibangun di dusun masing-masing. Kemudian pada tingkat pelaksanaan pembangunan, dilakukan dengan mengumumkan dalam bentuk mengajak masyarakat ikut serta gotong royong dalam pembangunan desa dan juga memberikan upah setiap proses pembangunan desa yang diikuti oleh masyarakat”(wawancara tanggal 27 April 2023).

Berdasarkan informasi informan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan sosial, mengajak untuk melaksanakan gotong-royong dan memerintahkan semua aparat desa untuk mengajak

masyarakat disemua dusun yang ada dalam berpartisipasi sehingga visi misi desa terlaksana dengan baik, namun kepala desa masih kurang komunikasi untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, sehingga partisipasi masyarakat minim.

**e) Memelihara relasi kemitraan dengan lembaga warga dan organisasi di desa**

Fungsi ini mencakup kegiatan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk bekerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu. Organisasi yang ada di Desa Lobu harus dapat fungsikan berdasarkan peranannya masing-masing karena semua organisasi tersebut merupakan mitra dari pemerintah desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pimpinan Desa yang bertanggungjawab pada terlaksananya pembangunan. Kepala desa dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi keagamaan. Organisasi yang dimaksud tersebut harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa lobu dengan merencanakan melalui rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah (*bottom-up*).

Hasil wawancara dengan Jufrin Muslim (kepala desa) tentang menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni

menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu, mengatakan:

“Melakukan pendekatan emosional kepada semua lembaga desa, serta mensupport semua kegiatan yang itu berkaitan dengan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa lainnya. Dan sebagai pemerintah desa untuk tercapai pembangunan desa yang di harapkan, maka pendekatan sosial itu adalah hal yang paling penting, agar lembaga yang ada di desa dan warga masyarakat merasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun” (wawancara tanggal 17 April 2023).

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada Nasir S.Pd (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan:

“Menjalin silaturahmi antar lembaga dan mengajak semua masyarakat untuk merasa memiliki desa ini, sehingga mereka mau meluangkan waktu untuk berpikir atau bertindak untuk ikut memajukan desanya. Apabila masyarakat dapat diajak untuk ambil bagian pada seluruh proses kegiatan pembangunan, maka ke depan mereka pasti akan menjaga dengan sebaik-baiknya hasil-hasil pembangunan di desa ini” (wawancara tanggal 19 April 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan Fikri S.Pd (Ketua karang taruna), juga mengatakan hal sama, yakni:

“Menjalin silaturahmi antar lembaga masyarakat yang ada di Desa Lobu dan mengajak lembaga-lembaga tersebut untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, mulai dari perencanaan dampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa” (wawancara tanggal 20 April 2023).

Disisi lain, informasi yang berbeda disampaikan oleh Irfan S.Pd (masyarakat) yang mengatakan:

“Dalam kemitraaan atau kerja sama sebenarnya ini sudah diatur dalam perundang-undangan pada Pada pasal 91, ditegaskan bahwa desa dapat melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dalam dua model, yaitu Pertama, kerjasama antar desa dan Kedua, kerjasama dengan pihak ketiga. Kedua model kerjasama ini memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun yang akan saya koreksi disini adalah tata kelolanya yang kurang baik bahkan tidak punya terobosan baru dalam

meningkatkan pembangunan desa dalam hal keselamatan. Desa Lobu merupakan desa yang berada di pesisir sungai dengan umpat desa lainnya, namun tidak ada mitra atau kerja sama dalam hal perbaikan aliran sungai yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di empat desa tersebut. Sebenarnya Desa Lobu mempunyai peran penting dalam hal perbaikan aliran sungai kerena Lobu merupakan objek sasaran pertama yang akan terkena dampat tersebut. Sehingga dalam menjaga kemitraan dengan desa lain itu akan baik kalau kita yang akan memulainya” (wawancara tanggal 24 April 2023).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Abdul Nazar (masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“Mendukung serta ikut serta dalam membantu setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat yang ada. Di samping itu, mereka juga diikutsertakan pada semua proses tahapan pembangunan di desa. Lembaga-lembaga yang ada di desa memiliki peran yang strategis karena lembaga inilah yang sering berdialog dengan warga masyarakat apabila ada permasalahan yang dihadapi”(wawancara tanggal 26 April 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, kepala desa melakukan pendekatan emosional kepada semua lembaga desa, serta mensupport semua kegiatan yang itu berkaitan dengan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa lainnya, namun dari aspek tata kelolanya masih kurang baik dalam meningkatkan pembangunan desa. Desa Lobu merupakan desa yang berada di pesisir sungai dengan umpat desa lainnya namun tidak ada mitra atau kerja sama dalam hal perbaikan aliran sungai yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di empat desa tersebut.

### 4.3 Pembahasan hasil penelitian

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan seluruh aspek yang ada di desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kedua sumber daya ini harus dipadukan atau harus saling mendukung dalam melaksanakan pembangunan desa. Olehnya itu, kepala desa harus betul-betul memainkan peranya selaku mediator dan dinamisator pembangunan di desa. Sebagai mediator, kepala desa harus berupaya memediasi pelaksanaan pembangunan di desanya, artinya kepala desa memberikan peluang yang besar kepada para investor untuk pelaksanaan pembangunan di desanya dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat desa sebagai hal paling utama. Sebagai dinamistaor, seorang kepala desa harus terus mencari inovasi-inovasi terbaru untuk menggerakkan pembangunan di desanya, agar pembangunan yang dilaksanakan di desa, bukan hanya pada satu aspek saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek pembangunan desa.

Desa Lobu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Moutong, juga tengah aktifnya melaksanakan pembangunan di desanya. Banyak potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan hal pembangunan desa yang dinamis dengan tetap berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka kepala desa harus melibatkan semua organisasi atau lembaga yang ada di desanya untuk bersama-sama terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan desa. Tanpa keterlibatan aktif semua lembaga desa, maka dapat dipastikan pembangunan desa akan berjalan lambat karena kurangnya

dukungan lembaga yang ada di desa sebagai motor penggerak pembangunan desa. Faktor yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan oleh kepala desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai penanggungjawab segala bentuk pembangunan desa ialah melibatkan seluruh komponen warga masyarakat untuk turut serta atau ambil bagian dalam setiap proses kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan karena tujuan pembangunan desa itu ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, sehingga mereka juga harus memiliki kepedulian kepada jalannya pembangunan desa. Masyarakatlah yang memiliki kebutuhan untuk dilaksanakannya pembangunan desa karena berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, posisi pemerintah desa dan lembaga desa mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa berupa swadaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Lobu sudah melaksanakan fungsi dalam menggerakkan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang sosial dan budaya, keagamaan serta pada bidang ekonomi dan keamanan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berupa menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal atau tradisi desa dan mengembangkan usaha mikro kecil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Tetapi hasil penilitian juga memberikan informasi bahwa dan kepala desa masih kurang perhatian dalam pengelolaan tambang yang ada di desa, padahal memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan desa, yang nantinya dapat digunakan dalam pembangunan

infrastruktur yang ada di desa, karena sektor ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di samping itu, keterlibatan warga masyarakat juga belum maksimal pada semua proses pembangunan desa, padahal faktor ini sangat penting karena tanpa dukungan masyarakat berupa partisipasi, maka semua proses pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal.

Besarnya keterlibatan warga masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lobu, menunjukkan bahwa masyarakat telah diberdayakan dan ditempatkan pada posisi sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri, karena selama ini, kegiatan pembangunan desa hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan semata, mereka belum maksimal dijadikan sebagai obyek pembangunan, dimana menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan pembangunan di desanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparno (2016:46) yang mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2016:222) bahwa mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Dengan demikian, pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan

imbilan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Olehnya itu, kepala desa harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa, terutama pada sektor ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa, dan ini dapat dilakukan dengan mengatifikasi usaha mikro yang ada di Desa Lobu.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa, terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang fungsi kepala desa, dapat disimpulkan bahwa:

Kepala desa sudah melaksanakan fungsinya dalam pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, namun belum maksimal. Masih terdapat beberapa aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal, seperti kepala desa masih kurang komunikasi untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, sehingga partisipasi masyarakat kurang maksimal. Akibatnya, masih ada bidang yang belum tersentuh oleh rancangan anggaran desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah fasilitas olahraga dan pendidikan di Desa Lobu. Begitu pula dengan pengelolaan tambang, kepala desa belum maksimal melakukan pendekatan kepada perusahaan pengelola tambang, agar pemerintah desa juga mendapat feedback dari hasil pengolahan tambang tersebut untuk kebutuhan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur desa.

#### **5.2 Saran**

Kepala Desa Lobu harus berupaya lebih aktif lagi dalam menjalin kerjasama dengan semua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Lobu, karena lembaga kemasyarakatan tersebut, anggotanya diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat desa yang memiliki pengaruh kepada masyarakat dan juga merupakan mitra kerja pemerintah

Desa Lobu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya pembangunan di desa. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan ini juga dapat dijadikan mitra dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Di samping itu, kepala Desa Lobu harus meningkatkan perannya dalam sumber daya alam, seperti kegiatan pertambangan yang harus dikelola lebih baik lagi agar kegiatan pertambangan tersebut dapat memberikan kontribusi pada kegiatan pembangunan di Desa Lobu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2013. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi. 2016. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Alfitri. 2011. Community Development, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, dkk. 2017. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara RI.
- Riduwan, 2018. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Tesis. Pengantar : Prof. Dr. Buchari Alma. Alfabetia. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2016. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta.
- Soetomo. 2016. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkan Muncul Antitesisnya?. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soetrisno. 2016. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi. Diponegoro, Semarang.
- Sudantoro, Djoko. 2011. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta.
- Sudriamunawar, Haryono. 2017. Pengantar Study Administrasi Pembangunan, Mandar Maju, Bandung.

- Sugiyono. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Sukrino, Didik, dkk. 2017. Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat. Intrans Institute. Jakarta.
- Suparno, A.Suhaenah. 2016. Membangun Kompetensi Belajar. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Tjokrowinoto. 2017. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2009. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretarita Negara RI.



*Sumber Wawancara : Kepala Desa*



*Sumber Wawancara : Kepala LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)*



*Sumber Wawancara : Ketua Karang Taruna*



*Sumber Wawancara : Perwakilan Masyarakat*



*Sumber Wawancara : Perwakilan Masyarakat*



*Sumber Wawancara : Perwakilan Masyarakat*

**KEPALA DESA****Nama : Jufrin Muslim****Tanggal/bulan : 17 April 2023**

1. Apa yang bapak lakukan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu?

Melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik secara sosial budaya, keagamaan serta pada bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan juga keamanan bagi masyarakat. Di bidang sosial budaya, biasanya kami lakukan ialah mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal atau tradisi desa, agar bisa menjadi daya tarik orang untuk berkunjung ke desa kami. Kemudian bidang ekonomi kami berupaya untuk menumbuhkembangkan usaha mikro di desa ini, karena banyak usaha-usaha rumahan yang belum dikelola secara profesional, agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

2. Bagaimana bapak melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu?

Saya selaku kepala desa berkoordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Sebelum musrengbang, dilakukan terlebih dahulu penampungan aspirasi masyarakat tentang apa mereka butuhkan untuk dibangun di dusun mereka masing-masing, baru setelah itu akan dibawa ke musrengbang. Pelaksanaan musyawarah desa untuk menampung semua kebutuhan masyarakat, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat kemudian di anggarkan, entah itu melalui dana desa atau memberikan pengajuan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.

3. Bagaimana bapak melakukan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan?

Melalui pendekatan, serta menghadiri hajatan atau undangan di masyarakat setempat kemudian melaksanakan sosialisasi terkait sosial budaya dan keagamaan. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa, seperti berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga. Di samping itu, ada juga kegiatan pembinaan pemuda, seperti penyelenggaraan lomba-lomba olahraga.

4. Bagaimana bapak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu?

Melalui pendekatan sosial, mengajak untuk melaksanakan gotong-royong dan memerintahkan semua aparat desa untuk mengajak masyarakat disemua dusun yang ada dalam berpartisipasi sehingga visi misi desa terlaksana dengan baik. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud yakni bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa akan musrengbang di desa ini, tetapi juga memberikan pencarahan kepada masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan mereka dalam semua proses pembangunan di desa ini, mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

5. Bagaimana bapak menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu?

Melakukan pendekatan emosional kepada semua lembaga desa, serta mensupport semua kegiatan yang itu berkaitan dengan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa lainnya. Dan sebagai pemerintah desa untuk tercapai pembangunan desa yang di harapkan, maka pendekatan sosial itu adalah hal yang paling penting, agar lembaga yang ada di desa dan warga masyarakat merasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun.

**KETUA KARANG TARUNA:****Nama: Fikri S.Pd****Tanggal/bulan: 20 April 2023)**

1. Apa yang dilakukan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu?

Pemerintah desa melakukan koordinasi dengan kepala-kepala dusun untuk menyampaikan program-program pemerintah desa ke masyarakatnya masing-masing, juga berkerjasama dengan kelompok tani sawah dalam mengelola sumber daya desa, membuat program-program pembangunan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, serta membentuk badan usaha milik desa (Bumdes).untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM)

2. Apa yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu?

Melakukan koordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa setempat, tokoh masyarakat, kepala-kepala dusun untuk menyerap aspirasi masyarakat dari bawah terkait program pembangunan apa yang mereka butuhkan di dusun masing-masing untuk dibawa ke musyawarah desa sebagai wadah menampung semua kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan agar semua kebutuhan bisa direncanakan dan dianggarkan.

3. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan?

Pemdes melakukan kegiatan sosialisasi tentang budaya, pemantapan ideologi Pancasila dan melakukan kegiatan-kegiatan lomba pada hari-hari besar keagamaan Islam, yang merupakan dalam hal pembinaan keagamaan pada masyarakat. Untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan pemuda, pemerintah bekerja sama dengan lembaga karang taruna untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penanaman kecintaan kepada desa.

4. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu?

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, kepala desa mengajak kami di karangtaruna bersama anggota lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mengajak warga masyarakat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk bangun ke depan. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa bersama lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan musyawah desa dengan mengundang semua lapisan masyarakat untuk membangun komitmen dalam membangun desa dan mengumumkan semua program pada masyarakat.

5. Apa yang dilakukan kepala desa untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu? Menjalin silaturahmi antar lembaga masyarakat yang ada di Desa Lobu dan mengajak lembaga-lembaga tersebut untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

**LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)****Nama: Nasir S.Pd****Tanggal/bulan: 19 April 2023**

1. Apa yang dilakukan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu?

Melaksanakan kerja sama dengan seluruh aparat desa, BUMDES dan seluruh lembaga desa lainnya dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha mikro kecil, dan menggalakkan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani agar lebih produktif dalam menghasilkan produksi sawahnya.

2. Apa yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu?

Pertama kepala desa berkoordinasi dengan kami di LPM untuk menampung aspirasi yang berkembang dari bawah tentang yang warga butuhkan. Jika masalah mereka terkait biaya pendidikan, maka kepala desa mengusahakan beasiswa pendidikan untuk pelajar pada tingkatan SD sederajat dan di bidang kesehatan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada di desa dalam soal kesehatan bagi masyarakat desa

3. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan?

Pemdes melakukan kegiatan sosialisasi tentang budaya dan melakukan kegiatan-kegiatan lomba pada hari-hari besar Islam dalam hal melakukan pembinaan keagamaan pada masyarakat, yang bertujuan untuk mengenang dan memperingati suatu kejadian untuk dijadikan bahan renungan dan pelajaran yang dari kejadian tersebut, dan juga sebagai media untuk mengenalkan kepada anak-anak muda budaya desa setempat.

4. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu?

Melakukan musyawah desa dengan mengundang semua lapisan masyarakat untuk membangun komitmen dalam membangun desa dan mengumumkan semua program pada masyarakat setelah musyawarah pembangunan desa selesai.

5. Apa yang dilakukan kepala desa untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu?

Menjalin silaturahmi antar lembaga dan mengajak semua masyarakat untuk merasa memiliki desa ini, sehingga mereka mau meluangkan waktu untuk berpikir atau bertindak untuk ikut memajukan desanya. Apabila masyarakat dapat diajak untuk

ambil bagian pada seluruh proses kegiatan pembangunan, maka ke depan mereka pasti akan menjaga dengan sebaik-baiknya hasil-hasil pembangunan di desa ini.

## **MASYARAKAT**

**Nama : Irfan S.Pd**

**Tanggal/bulan : 24 April 2023**

1. Apa yang dilakukan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu? Mohon penjelasan

Kepala desa merupakan kepala pemerintahan tingkat desa yang punya wewenang dan tugas dalam memajukan desa dengan melibatkan stakeholder yang ada, sehingga kegiatan atau kerja yang akan dilakukan harus berlandaskan aturan yang sudah ditetapkan seperti yang sudah tertuang dalam aturan desa, seperti tata pra pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban sebagai upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan. Desa Lobu merupakan salah satu desa yang punya potensi besar dalam memajukan sumberdaya karena ditopang dengan berbagai macam SDA dan SDM cukup berkompositif dengan desa lain, dari data yang kita lihat bahwa anak lobu sudah banyak yang mengenyam pendidikan bahkan S1 dan S2. SDM (tambang emas) yang ada di desa tersebut mampu mendobrak perekonomian masyarakat, namun tambang tersebut tidak dikelolah dengan baik, bahkan hanya menyenangkan segelintir orang.

2 Apa yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu? Mohon penjelasan

Kepala desa punya hak dalam melakukan langkah langkah atau terobosan baru dalam memajukan desa, namun tidak keluar dari koridor hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Sehingga dalam melakukan perencanaan atau pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada peraturan desa. Peraturan desa menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Khususnya di Desa Lobu ini banyak sekali hal hal yang belum tersentuh oleh rancangan anggaran desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah fasilitas olahraga dan pendidikan, padahal undang-undang sudah mengamanatkan bahwa 20 persen anggaran negara diperuntukkan untuk pendidikan. Kegiatan olahraga yang banyak disukai oleh anak-anak Lobu tidak dapat diperbaiki padahal minat anak mudah banyak menguliti disitu. Kemudian kesehatan yang belum juga dapat diakomodir oleh rancangan anggaran. Padahal undang-undang mengamanatkan 16 persen uang negara diperuntukkan kebutuhan kesehatan. Mengacu pada anggaran yang didapatkan di desa Lobu sangat fantastik dibandingkan dengan desa lain, namun tidak berbanding lurus dengan RAB.

3. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan? Mohon penjelasan

Kegiatan sosial budaya bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Kegiatan pembinaan ini dapat berupa penyelenggaraan budaya gotong royong dan acara adat istiadat dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut banyak hal hal yang tidak dapat merangkul masyarakat secara kolektif untuk ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan kegiatan seperti ini sudah tidak lagi menjadi barometer desa dalam malaksanakannya, khususnya di Desa Lobu. Padahal kita mengetahui bahwa kegiatan yang dapat menyambung silaturahmi adalah kegiatan seperti ini. Contohnya kegiatan kelompok tani, bahu menantu dalam membantu pekerjaan orang lain. Ini hanya contoh kecil dari sebagian budaya masyarakat bahkan ada lagi kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama merupakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kerukunan serta membangun silaturahmi antar umat beragama. Kegiatan pembinaan ini dapat disalurkan melalui lembaga pengurus masing-masing umat beragama. Adapun bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana, pengajian, peringatan/perayaan hari besar dan lain-lain. Kegiatan keagamaanpun lebih berfokus pada Islamnya saja, padahal masyarakat Lobu ada juga non muslim, namun tidak ada kegiatan keagamaan atau hari besar yang dalam menpersatukan ini. Ini menandakan bahwa pemerintah gagal dalam menjaga kerukunan umat beragama, bahkan sentuhan pemerintah kepada warga non muslim masih minim dan perlu dipertanyakan.

4. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Kepala desa harus punya leadership yang memumpuni dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam langkah-langkah kongkrit dalam kemajuan desa. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Empat komponen yang disebutkan ini ada dalam masyarakat Desa Lobu. Desa lobu dikenal dengan desa yang perputaran ekonominya di atas rata rata dari desa yang ada di Kecamatan Moutong. Namun berbanding terbalik dengan pembangunan yang ada di desa ini. Karena kurangnya komunikasi oleh kepala desa yang dapat meningkatkan kemajuan pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat minim

5. Apa yang dilakukan kepala desa untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Dalam kemitraaan atau kerja sama sebenarnya ini sudah diatur dalam perundangan pada Pada pasal 91, ditegaskan bahwa desa dapat melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dalam dua model, yaitu Pertama, kerjasama antar desa dan Kedua, kerjasama dengan pihak ketiga. Kedua model kerjasama ini memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun yang akan saya koreksi disini adalah tata kelolanya yang kurang baik bahkan tidak punya terobosan baru dalam meningkatkan pembangunan desa dalam hal keselamatan. Desa Lobu merupakan desa yg berada di pesisir sungai dengan umpat desa lainnya namun tidak ada mitra atau kerja sama dalam hal perbaikan aliran sungai yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di empat desa tersebut. Sebenarnya Desa Lobu mempunya peran penting dalam hal perbaikan aliran sungai kerena Lobu merupakan objek sasaran pertama yang akan terkena dampat tersebut. Sehingga dalam menjaga kemintraan dengan desa lain itu akan baik kalau kita yang akan memulainya.

## **MASYARAKAT**

**Nama : Frengki Sukrin**

**Tanggal/bulan : 25 April 2023**

1. Apa yang dilakukan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu? Mohon penjelasan

Dalam melaksanakan pemerintahan desa kepala desa melaksanakan musyawarah desa. Untuk pengelolaan sumber daya desa, dari segi sumber daya alam penghasilan desa Lobu terdapat 2 sumber penghasilan yakni pertanian dan pertambangan.

Dalam segi pertanian kepala desa memberikan pupuk organik dan non organik kepada setiap kelompok petani yang ada baik petani sawah dan pekebunan.

Dari segi pertambangan upaya kepala desa atau pemerintah desa pada umumnya dalam pengelolaan hasil sumber daya alam ini kurang maksimal, sekalipun memang yang melaksanakan operasional pertambangan tersebut adalah masyarakat asing (Perusahaan) dan juga ada masyarakat lokal, namun seharusnya fungsi kepala desa sebagai pemerintah desa harus mengintervensi untuk bagaimana desa mendapatkan feedback dari hasil pengolahan tambang tersebut untuk kebutuhan pembangunan sumber daya yang ada di desa baik itu untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM serta untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena pada dasarnya sumber daya alam yang dihasilkan berada pada wilayah Desa Lobu itu sendiri, sehingga desa dan masyarakat mendapatkan dampak yang baiknya bukan hanya dampak buruknya

2. Apa yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu? Mohon penjelasan

Melaksanakan musyawarah desa dan juga meminta bantuan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang ada di desa

3. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan? Mohon penjelasan

Dalam pembinaan masyarakat di bidang sosial budaya masih minim dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, sehingga generasi saat ini sebagian besar kurang paham akan adat istiadat dan juga bahasa daerah sendiri. Dari segi keagamaan setiap hari-hari besar Islam kepala desa melaksanakan kegiatan tentang keagamaan dan juga dibangunkan untuk taman pengajian bagi anak-anak, namun hari untuk agama lain belum pernah diadakan, jadi agak diskriminatif.

4. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan mengumumkan untuk mengajak agar saling gotong royong dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di desa

5. Apa yang dilakukan kepala desa untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Melakukan pendekatan emosional dan Mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga masyarakat itu sendiri .

## **Wawancara masyarakat**

**Nama :Abdul Nazar**

**Tanggal/bulan : 26 April 2023**

1. Apa yang dilakukan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu? Mohon penjelasan

Kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa melakukan musyawarah terlebih dulu dalam menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan desa dan masyarakat

2. Apa yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu?

Mohon penjelasan

Melaksanakan musyawarah desa, mengundang seluruh perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh agama dan juga tokoh perempuan untuk melakukan musyawarah/mufakat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun realisasi pelaksanaannya yang kurang jelas.

3. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan? Mohon penjelasan

Untuk bidang sosial budaya minim di lakukan oleh pemerintah desa (kepala desa) sehingga generasi saat ini tidak lagi paham dan minat akan sosial budaya yang ada .

Untuk bidang keagamaan kepala desa melaksanakan kegiatan keagamaan setiap hari besar Islam

4. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Melakukan pendekatan emosional dan juga memberikan sedikit imbalan sesuai apa yang menjadi keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa

5. Apa yang dilakukan kepala desa untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Mendukung serta ikut serta dalam membantu setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat yang ada. Di samping itu, mereka juga diikutsertakan pada semua proses tahapan pembangunan di desa. Lembaga-lembaga yang ada di desa memiliki peran yang strategis karena lembaga inilah yang sering berdialog dengan warga masyarakat apabila ada permasalahan yang dihadapi.

## **Wawancara MASYARAKAT**

**Nama : Ilham**

**Tanggal/bulan : 27 April 2023**

1. Apa yang dilakukan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya Desa Lobu? Mohon penjelasan

- Memberikan bantuan pupuk organik dan organik bagi kelompok tani
- Membentuk BUMDES

- Memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar SD-Sederajat

2. Apa yang dilakukan kepala desa dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan dan kesehatan di Desa Lobu? Mohon penjelasan

Melaksanakan musyawarah desa untuk menampung semua aspirasi dan mengajak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di desa

3. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan yakni kegiatan pembinaan masyarakat dibidang sosial budaya dan keagamaan? Mohon penjelasan

- Untuk kegiatan pembinaan masyarakat di bidang sosial budaya masih sangat minim di lakukan
- dalam kegiatan pembinaan keagamaan kepala desa melaksanakan pembangunan taman pengajian bagi anak dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di hari-hari besar islam

4. Apa yang dilakukan kepala desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni cara atau strategi untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam semua proses kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Kepala desa bersama LPM dan kepala-kepala dusun memberitahukan kepada kami selaku warga desa, bahwa akan ada kegiatan pembangunan di desa ini. Olehnya itu dibutuhkan informasi dari warga mengenai apa yang harus dibangun di dusun masing-masing. Kemudian pada tingkat pelaksanaan pembangunan, dilakukan dengan mengumumkan dalam bentuk mengajak masyarakat ikut serta gotong royong dalam pembangunan desa dan juga memberikan upah setiap proses pembangunan desa yang di ikuti oleh masyarakat

5. Apa yang dilakukan kepala desa untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, yakni menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat untuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan Desa Lobu? Mohon penjelasan

Mendukung dan membantu setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat desa yang ada .

